

**ANALISIS YURIDIS PERANAN *VISUM ET REPERTUM*
DALAM SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

**(Studi Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Lbo dan Putusan Nomor
588/Pid.B/2022/PN Plg)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Mohammad Reynaldi

02011281924179

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MOHAMMAD REYNALDI

NIM : 02011281924179

PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI :

**ANALISIS YURIDIS PERANAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM
SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**


**(Studi Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Lbo dan Putusan Nomor
588/Pid.B/2022/PN Plg)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 19 Januari 2023 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 19 Januari 2023

Menyetujui:

Pembimbing Utama,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP.198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP.198812032011012008

Mengetahui :



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,**

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Reynaldi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924179
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 22 September 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila, dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 19 Januari 2023



Mohammad Reynaldi

NIM. 02011281924179

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jangan menunggu kesuksesan, tapi wujudkan kesuksesan itu”

“Teruslah belajar hingga mendapatkan kesuksesan itu”

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Allah SWT
- Ayah dan ibu tercinta
- Keluarga tersayang
- Sahabat – sahabat terbaik
- Almamaterku Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, serta kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Peranan *Visum Et Repertum* Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN.Lbo dan Putusan Nomor 588/Pid.B/2022/PN Plg)”. Skripsi yang disusun oleh penulis ini guna untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum dapat dikatakan sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangan yang ada dalam skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat yang banyak bagi yang membacanya terutama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 19 Januari 2023

Mohammamad Reynaldi

NIM. 02011281924179

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat doa, dukungan, motivasi dari berbagai pihak. Semua yang diberikan tersebut dapat sangat membantu penulis dan sebagai kebahagiaan untuk penulis itu sendiri. Dalam hal ini penulis tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini kepada :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H.,MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. Murzal, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan., S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan arahan untuk penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini;
7. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan bantuan, dan arahan untuk penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini;

8. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan arahan bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu;
10. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Kepada kedua orang tuaku papah dan mamah, yang selalu memberikan dukungan serta hal-hal baik bagi saya, terima kasih telah mengorbankan waktu untuk saya. Dan terima kasih atas kasih sayang serta doa yang selalu diberikan untuk saya;
12. Kepada kakak dan adik saya yang selalu mendukung serta membantu saya, terima kasih atas semua dukungannya, dan kasih sayang yang telah kalian berikan untuk saya;
13. Kepada tante saya di Palembang, yang selalu mendukung serta membantu saya, terima kasih atas semua dukungannya, dan kasih sayang yang telah kalian berikan untuk saya;
14. Kepada keluarga besar saya yang berada di Palembang, yang selalu mendukung serta membantu saya, terima kasih atas semua dukungannya, dan kasih sayang yang telah kalian berikan untuk saya;
15. Kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan teman-teman tim 10 PLKH;
16. Kepada keluarga besar Pengadilan Negeri Bogor Kelas IA, terima kasih telah membimbing saya dan memberikan ilmu kepada saya;

17. Kepada seluruh keluarga, sahabat, dan teman yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Indralaya, 19 Januari 2023

Mohammad Reynaldi

NIM. 02011281924179

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis.....	11
E. Ruang Lingkup	11
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Pertimbangan Hakim	12
2. Teori Pembuktian	13
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
5. Analisis Bahan Hukum.....	19

6. Penarikan Kesimpulan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tindak Pidana Penganiayaan.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	24
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	28
B. Pembuktian Dalam Hukum Pidana	34
1. Pengertian Pembuktian.....	34
2. Pembuktian Menurut KUHAP	35
C. Pertimbangan Hakim	39
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	39
2. Dasar Pertimbangan Hakim.....	40
3. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim	41
D. <i>Visum Et Repertum</i>	43
1. Pengertian <i>Visum Et Repertum</i>	43
2. Jenis <i>Visum Et Repertum</i>	45
3. <i>Visum Et Repertum</i> Sebagai Alat Bukti	48
BAB III PEMBAHASAN.....	50
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Lbo dan Putusan Nomor : 588/Pid.B/2022/PN Plg	50
1. Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 35/Pid.B/2022/PN.Lbo	54
2. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor588/Pid.B/2022/PN Plg.61	
3. Analisis Penulis Pada Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 35.Pid.B/2022/PN Lbo dan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 588/Pid.B/2022/PN Plg.....	65
B. Peranan <i>Visum Et Repertum</i> Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Lbo dan Putusan Nomor 588/Pid.B/2022/PN Plg	67
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81

B. Rekomendasi	82
DAFTAR PUSTAKA	84

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Peranan Visum et Repertum dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Berat	76
------------------	---	-----------

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Peranan *Visum Et Repertum* Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan”, dengan studi Putusan Nomor : 35/Pid.B/2022/PN Lbo dan Putusan Nomor 588/Pid.B/2022/PN Plg. Penelitian ini membahas mengenai peranan *visum et repertum* dalam sistem pembuktian tindak pidana penganiayaan, dengan rumusan masalah : 1. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Lbo dan Putusan Nomor 588/Pid.B/2022/PN Plg. 2. Bagaimana peranan *Visum et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Lbo dan Putusan Nomor 588/Pid.B/2022/PN Plg, Metode yang digunakan adalah metode analisis normatif, dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan serta metode induktif dalam penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis menitik beratkan pada bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian di analisis secara kualitatif, bahwa apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana penganiayaan dan bagaimana peranan *visum et repertum* dalam sistem pembuktian tindak pidana penganiayaan. Karna *visum et repertum* sangat berperan dalam pembuktian pada sidang dalam perkara pidana.

Kata Kunci : *Visum Et Repertum, Pembuktian, Tindak Pidana Penganiayaan,*

Pembimbing Utama,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP.198301242009122001


Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP.198812032011012008

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya negara kita memiliki konsep negara yang seluruh gerak atau aktivitas dari masyarakatnya telah di atur dengan hukum yang berlaku di negara ini. Mengenai fungsi Hukum Pidana di Indonesia adalah digunakan dalam menata atau mengatur tentang kehidupan yang ada di kehidupan ketika berbangsa dan bernegara agar terciptanya dan terpeliharanya ketertiban umum¹, dalam kehidupannya ada juga pelanggaran hukum adalah peristiwa yang nyata dalam kehidupan yang ada, karena yang dimaksudkan dengan pelanggaran hukum merupakan salah satu dari mengenai perkembangan dari bagian integral yang semakin kompleks.

Hukum Acara Pidana dapat diartikan cabang ilmu hukum untuk mempelajari tentang apa yang ada ketika proses dari beracara dalam peradilan pidana. Menteri Kehakiman telah mengeluarkan pedoman dalam pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau dapat disingkat KUHAP) yang telah maksud dari hukum acara pidana tersebut bertujuan dari menemukan dan mendapatkan tentang kebenaran materil, yaitu tentang sesuatu yang lengkap dari kebenaran dengan menerapkan ketentuan yang ada pada hukum acara dalam proses sebuah perkara pidana, kemudian melakukan permintaan pemeriksaan serta putusan yang ada di pengadilan untuk menemukan bukti dari seseorang terhadap perbuatan termasuk tindak pidana dapat dikatakan dia telah melakukan apa yang telah didakwanya.

¹ Fitri Wahyun., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 7.

Suatu pemeriksaan dalam proses peradilan yang termasuk perkara terhadap pidana yang dilakukan pada hakekatnya ditujukan dalam mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) mengenai suatu peristiwa pada perkara yang dalam pemeriksaan. Bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh para aparat penegak hukum bukti yang telah dikumpulkan tersebut digunakan untuk mengungkap suatu perkara yang ada dengan melewati beberapa pemeriksaan yaitu pemeriksaan pendahuluan yang dimana dilakukan penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap persidangan di perkara tersebut. Dan maksudnya, dengan kebenaran materil ini sangatlah penting dalam menggapai tujuan dari pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam menemukan sesuatu yang diyakinkan benar dari tindak pidana yang sedang dihadapi.² Dalam penegakan sanksi, tentu para penegak hukum tidak terlepas dari ketelitian selama proses peradilan, demi mewujudkan dari asas praduga tak bersalah. Dalam asas tersebut dapat dikatakan setiap orang harus ada putusan untuk dapat dikatakan bersalah. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam penjelasan umum 3c KUHAP, jika belum ada kesalahan yang resmi dari putusan pengadilan serta bersifat hukum tetap maka setiap orang tidak dapat ditangkap, ditahan, dan harus di hadapkan di muka pengadilan.³

Pengakuan salah yang diakui terdakwa belum dapat dikatakan cukup dalam meyakinkan hakim bahwa ia salah atas tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya oleh jaksa penuntut umum, sebagaimana dijelaskan pada (Pasal 189 ayat (4) KUHAP). Dalam pasal 189 ayat (1) KUHAP merumuskan hal berikut⁴,

² Abdussalam, Adri Desasfuyanto, *Buku Pintar Forensik (Pembuktian Ilmiah)*, (Jakarta : PTIK PRESS, 2014), hlm. 3.

³ Suharto, Junaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana*, (Jakarta : PT Prestasi Purnakarta, 2010), hlm. 58

⁴ Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 / No. 76, Tambahan Lembar Negara No. 3209)

“Keterangan yang dikatakan terdakwa pada saat persidangan itu adalah alat bukti yang sah jika dalam proses pengadilan”. Ada juga beberapa keterangan lain yang dapat dipergunakan, asal keterangan tersebut di dukung dengan adanya alat bukti yang sah dan menyangkut mengenai semua yang telah didakwakan.⁵ Pembuktian adalah hal yang menyatakan suatu kebenaran dari peristiwa yang dapat diterima akal sehat mengenai kejadian tersebut serta diyakinkan kebenarannya.

Maka dari itu para penegak hukum melakukan usaha-usaha untuk menemukan suatu kebenaran materiil dalam suatu kejadian atau perkara yang bersangkutan dengan pidana agar terhindar dari kesalahan terhadap penjatuhan pidana untuk seseorang. Dan dari itu telah ada peraturan dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana tertuang dalam pasal 6 ayat 2 yang menyatakan⁶ : “Tidak ada seorang yang dapat dipidana, kecuali atas putusan pengadilan, karena alat pembuktian yang telah sah berdasarkan undang-undang, mendapatkan keyakinan bahwa orang tersebut dapat bertanggung jawab, dan perbuatannya termasuk salah dan dapat di pidana”.

Akan tetapi jika kita lihat lebih lanjut dalam upayanya mewujudkan kebenaran akan mengalami hambatan apabila yang menjadi objek tersebut merupakan kejahatan-kejahatan yang dapat menimbulkan luka, terutama mengganggu kesehatan orang lain dan bahkan dapat menyebabkan kematian dari orang tersebut, yang intinya bahwa pemeriksaan tersebut menjadi sangat sulit dan memungkinkan proses hukum yang akan dilaksanakan akan terhambat atau tertutup sama sekali. Oleh karena itulah diperlukan dokumen yang dapat menjelaskan semua

⁵ Kadi Sukarna, *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHAP dalam Perspektif Teori Keadilan*. (Semarang : UNNES PRESS, 2016), hlm. 7.

⁶ Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara 2009 / No. 157, Tambahan Lembar Negara No. 5076)

permasalahan tentang menyangkut hal tersebut, dokumen tersebut adalah *Visum et Repertum* (disingkat VeR).⁷ Jika kita lihat pada prosesnya di pembuktian pada perkara pidana maka *visum et repertum* sangat berperan terutama dalam menyangkut kesehatan jiwa, *visum et repertum* pada bagian dairi pemberitaan dapat menguraikan mengenai pemeriksaan mengenai badan seseorang dan dituangkan pada, dan *visum et repertum* dapat dijadikan sebagai pengganti dari barang bukti.

Dengan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang seseorang hanya dapat dikenakan pidana apabila telah diberikan menurut Undang-Undang dari pembuktian yang sah. Salah satu dari upaya untuk menggapai maksud serta tujuan hukum pidana maka harus adanya dukungan dari pihak apenegak hukum serta ilmu pengetahuan lain yang dapat membantu dalam mencari sebuah kebenaran materil. Serta dalam mencapai tujuan maka harus dibantu ilmu pengetahuan lain. Untuk dapat menentukan mengenai seseorang tersebut dapat dinyatakan bersalah dan dikenakan pidana atau tidak bersalah, terutama pada baguan pembuktiannya dibutuhkan juga ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.

KUHAP telah menjelaskan mengenai beberapa jenis alat bukti yang sah dalam sidang pengadilan. Dalam pasal 184 ayat (1) telah menjelaskan bahwa : “Alat bukti yang sah meliputi, keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan dari terdakwa”, dapat dipahami bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat (1) telah menentukan 5 jenis alat bukti yang sah selain dari 5 jenis alat bukti tersebut maka tidak dapat dipergunakan dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu hakim harus cermat dalam menilai dan menimbang nilai alat bukti meneliti sampai dimana batas minimum dari kekuatan pembuktian atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang

⁷ Rasyid Ariman, et.al, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Universitas Sriwijaya, 2008), hlm. 21.

dimaksudkan dalam Pasal 184 KUHAP. *Visum et repertum* adalah alat bukti yang sah untuk menjelaskan kejadian dan menggantikan alat bukti jika terjadi tindak pidana. Dalam hal ini dapat dilihat tentang kedudukan alat bukti yang sah itu tertuang dengan tertulis pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Tugas utama seseorang dokter pada membantu proses penanganan masalah terhadap perkara penganiayaan adalah membuat dengan cermat dari *visum et repertum*. Dan dapat diketahui mengenai salah satu alat bukti pada perkara pidana merupakan keterangan ahli yang tertuang dari Pasal 133 ayat (2) KUHAP⁸ “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan sang ahli kedokteran kehakiman”.

Adapun ilmu pengetahuan yang dapat membantu hukum acara pidana dalam pencarian kebenaran materil adalah Kriminalistik, Ilmu pengetahuan dari Kriminalistik mencakup tentang Ilmu Kedokteran Forensik. Ilmu Kedokteran Forensik, dapat juga dikatakan Ilmu kedokteran kehakiman ini mengajarkan mengenai permasalahan pada manusia atau orangnya dan memiliki kaitan dengan perbuatan yang termasuk tindak pidana seseorang. Walaupun objek pada manusia atau orangnya, tujuan dari ilmu tersebut bukan untuk menghilangkan atau sembuh dari sakit yang dideritanya. Dalam hal tersebut ilmu ini juga dapat menyelidiki atau dapat mengetahui tentang penyakit dari si penderita yang sedang diperiksa tetapi untuk tujuannya adalah untuk mencari tahu dari sebab-sebab yang menimbulkan luka atau kematian terhadap seseorang yang diakibatkan perbuatan orang lain.

⁸ Pasal 133 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Tahun 1981 / No. 76).

Keterangan seorang ahli dalam memberikan pendapatnya dari suatu tindak pidana dapat membuat tindak pidana tersebut yang awalnya tidak jelas menjadi jelas, seperti⁹ : “Dokter dapat dimintai keterangan tentang keadaan seseorang, baik hidup maupun mati, yang diduga menjadi korban tindak pidana seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain”. Adapun keterangan tertulis yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh ahli, keterangan tertulis tersebut dapat dikatakan sebagai *visum et repertum*. Adapun tujuan *visum et repertum* yaitu memberikan fakta-fakta serta bukti-bukti kepada Majelis Hakim dari semua keadaan atau kejadian yang telah tertuang dalam pemberitaan yang digunakan agar Majelis Hakim dalam memberikan putusan harus sesuai dengan fakta yang ada pada kejadian, sehingga *visum et repertum* berguna sebagai pendukung untuk meyakinkan hakim dalam memutus perkara.¹⁰

Tindakan penganiayaan yang terjadi sangatlah marak apalagi tindakan pemukulan dan pengeroyokan seringkali dapat mengakibatkan korban terluka pada bagian tubuhnya. Tindakan penganiayaan juga dapat mengakibatkan dari korban tersebut dapat mengakibatkan efek atau dampak psikis yaitu trauma, ketakutan, ancaman terhadap korbannya bahkan tidak banyak yang mengakibatkan gangguan jiwa dan mental atau gila. Jika dilihat kasus tindakan penganiayaan paling banyak orang atau sekelompok orang dengan maksud melakukan perencanaan dalam berbuat tindakan tersebut. Selain itu, banyak dari pelaku tindak pidana penganiayaan juga terlibat perselisihan paham, dendam, perkelahian, atau

⁹ Joko S, "Fungsi Visum et Repertum Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Pranata Hukum* Vol. 3 No. 2 (2008). <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/121> diakses pada Agustus 2022.

¹⁰ R. Soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2016), hlm. 88.

pertengkaran yang dapat membuat dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja karena peranan dari korban.¹¹. Delik dalam KUHP tentang penganiayaan tercantum pada pasal 351 ayat 4¹², yang termasuk dari pengertian penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang. Dalam hukum pidana penganiayaan adalah yang berkenaan dengan tubuh manusia.

Salah satu tindakan penganiayaan yang menjadi bahan kritisi dalam skripsi ini terhadap kinerja lembaga peradilan. Dapat dilihat dari kasus Putusan Nomor : 35/Pid.B/2022/PN Lbo berikut ini¹³ :

Kejadian tersebut terjadi karena perselisihan antara saksi LUKMAN IGRISA alias LUKU dengan sdr. RONI dibelakang rumah salah satu warga. Yang kemudian sdr. Roni meminta bantuan kepada terdakwa yang merupakan sodaranya, akan tetapi terdakwa tidak menghiraukannya. Karena terdakwa sedang mencari ayamnya yang lepas dan tidak menemukannya ayam milik terdakwa. Dan terdakwa emosi kemudian mengambil parang dari salah satu rumah warga dan melakukan penganiayaan dengan melayangkan sebilah parang kepada saksi korban yang bernama LUKMAN IGRISA alias LUKU. Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi LUKMAN IGRISA kesakitan karena mengalami luka, sebagaimana tercantum dalam *Visum Et Repertum* dari RSUD OTANAHA Nomor : 445/RSUD.O/200/I/2022 pada tanggal 29 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. AKMALIYAH SHOLIHA SALSABILAH selaku dokter pemeriksa.

¹¹ Fikri, "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 01 Edisi (2013), hlm. 1-2. <https://media.neliti.com/media/publications/150251-ID-analisis-yuridis-terhadap-delik-penganian.pdf>. Diakses pada Agustus 2022.

¹² Pasal 351 Ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Lembaran Negara Tahun 1958 / No. 127).

¹³ Pengadilan Negeri Limboto, Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Lbt

Tindakan penganiayaan yang juga menjadi bahan kritisi dalam skripsi ini terhadap kinerja lembaga peradilan. Dapat dilihat dari kasus Putusan Nomor 588/Pid.B/2022/PN Plg berikut ini¹⁴ :

Kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa MIANTO ALS ANTO BIN HENDRIK pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira Jam 13.00 WIB bertempat di Jalan May Zen Lorong Bahagia nomor 10 Rt 41 Rw 02 Kelurahan Sei Lais Kecamatan Kalidoni Palembang atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, “penganiayaan mengakibatkan luka berat”, yang dilakukan terdakwa dengan cara, terdakwa mendatangi rumah saksi korban NURHASANAH BINTI BUKHORI dengan tujuan mengajak saksi untuk kembali kepada terdakwa dirumah saksi NURHASANAH tersebut sudah ada saksi LUKMAN BAHRUDDIN BIN H KODIR dan saksi JAUHARI BIN ASDI yang bertujuan sebagai penengah dari terdakwa dan saksi korban. Pada saat itu saksi korban NURHASANAH menolak ajakan terdakwa untuk kembali lagi bersama terdakwa kemudian terdakwa menusuk pisau kearah perut saksi korban NURHASANAH sehingga saksi NURHASANAH terjatuh ke lantai dan pada saat saksi NURHASANAH terjatuh terdakwa kembali menusuk kearah badan saksi NURHASANAH berkali-kali yang mengenai perut, punggung, dan dengkul kaki kiri saksi NURHASANAH melihat terdakwa melakukan penusukan saksi LUKMAN dan JAUHARI memengangi terdakwa dan terdakwa berhasil diikat sedangkan saksi NURHASANAH dilarikan warga kerumah sakit. Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi NURHASANAH BINTI BUKHORI tampak luka robek di punggung kanan belakang, tampak dua luka robek di perut sebelah

¹⁴ Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 588/Pid.B/2022/PN Plg

kiri, tampak satu luka robek di kaki sebelah kiri , berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh RS PUSRI Palembang No. U-0806/GPM/III/2022, tanggal 04 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Verosa Siregar selaku Dokter yang memeriksa.

Hakim diwajibkan memutuskan atau mengadili dan menjatuhkan hukuman berdasarkan dengan Undang-Undang yang berlaku dalam hukum positif yang ada agar dapat adil. Dalam penjatuhan putusan nya hakim harus sesuai dan berdasarkan hukum melalui pembuktian sesuai dengan yang dipercayai, putusan tersebut juga menciptakan keadilan bagi pihak yang bersangkutan dan manfaat serta kepastian hukum yang ada. Pada Hukum Acara Pidana, penjatuhan putusan akhir dari suatu perkara yang terjadi diberikan sepenuhnya kepada hakim.¹⁵ Kekuasaan hakim dapat diwujudkan melalui tindakan pemeriksaan, penilaian, penetapan nilai perilaku manusia, dan menentukan nilai situasi konkret untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan dengan cara imparial berdasarkan patokan objektif yaitu hukum.

Dari latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi isu hukum pada penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dan peranan *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul peulisan skripsi sebagai berikut : **“ANALISIS YURIDIS PERANAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Bgr dan Putusan Nomor 588/Pid.B/2022/PN Plg)”**.

¹⁵Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Tehnik Penyusunan dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 55.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Lbo dan Putusan Nomor 588/Pid.B/2022/PN Plg ?
2. Bagaimana peranan *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Lbo dan Putusan Nomor 588/Pid.B/2022/PN Plg ?

C. Tujuan Penelitian

Penulis dalam skripsi ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Lbo dan Putusan Nomor 588/Pid.B/2022/PN Plg.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Lbo dan Putusan Nomor 588/Pid.B/2022/PN Plg.

D. Manfaat Penelitian

Penulis dalam penelitian ini kegunaan dari penelitian ini dapat diharapkan tercapai, yaitu :

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Untuk menambah wawasan mengenai perkembangan hukum pidana

- b. Memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dan *visum et repertum* dalam pembuktian pada tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Lbo dan Putusan Nomor 588/Pid.B/2022/PN Plg.

2. Manfaat Praktis :

- a. Diharapkan karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan dan masukan bagi penulis agar dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang peranan *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan dalam putusan Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Lbo dan Putusan Nomor 588/Pid.B/2022/PN.Plg.
- b. Diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang permasalahan yang dikaji.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai “Analisis Yuridis Peranan *Visum Et Repertum* Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan” pada penelitian ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum pidana penulis memfokuskan ruang lingkup permasalahan pada pembahasan apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Lbo dan Putusan Nomor 588/Pid.B/2022/PN.Plg dan bagaimana peranan *visum et repertum* dalam pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Bgr dan Putusan Nomor 588/Pid.B/2022/PN Plg.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka konsep, landasan teori atau paradigma yang disusun untuk menganalisis dalam memecahkan masalah penelitian penulis, memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti, dan sebagai pijakan untuk membahas atau membedah tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada pada penelitian ini. Pembentukan kerangka teori ini dengan melihat teori-teori hukum yang berkaitan dengan bidang yang diteliti.

1. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim ketika suatu perkara haruslah melakukan pemeriksaan terutama dalam upaya pembuktian yang digunakan untuk bahan dari pertimbangan dalam memutus suatu perkara yang sedang di hadapinya. Agar hakim dapat mengambil putusan yang tepat dan adil, pembuktian merupakan tahap pemeriksaan sidang yang paling krusial karena bertujuan untuk menetapkan dengan kepastian hukum bahwa yang benar terjadi merupakan suatu fakta yang ada pada pemeriksaan. Bahkan sosok hakim pun tidak boleh mengambil keputusan sampai jelas baginya bahwa peristiwa atau fakta itu benar-benar terjadi, atau kebenarannya telah terbukti, sehingga para pihak mempunyai hubungan hukum.¹⁶ Hakim sebelum memutus suatu perkara juga harus mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan perkara bukan hanya kepentingan korban tetapi juga melihat keadaan terdakwa karena hakim dalam putusannya harus tercapai keadilan terhadap korban maupun terdakwa. Putusan tertinggi dalam suatu perkara yang diperiksa dan diadili oleh hakim adalah putusan hakim. Hakim dalam menentukan

¹⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 141

pertimbangan serta putusannya harus memperhatikan beberapa faktor agar dapat adil untuk masyarakat serta terdakwa yang sedang menjalani persidangan, berikut faktor-faktor pertimbangan hakim¹⁷ :

- a. Peristiwa yang terjadi dengan keputusannya, tuduhan kepada terdakwa apakah memang sebuah kebenaran atau tidak dengan pembuktian.
- b. Hukum dilihat dengan keputusannya, melihat dengan undang-undang yang berlaku tentang perbuatan dari si pelaku tersebut dapat dikatakan tindak pidana atau bukan.
- c. Pemberian pidana dalam keputusannya, terdakwa dipidana atas kesalahan perbuatannya.

Jika kita lihat Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Kehakiman menyatakan :
“Pertimbangan hukum hakim berdasarkan alasan yang tepat dan landasan hukum setidaknya melampirkan penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1)”.

2. Teori Pembuktian

Pembuktian (bewijs) merupakan tindakan dalam hal membuktikan. Membuktikan berarti juga memberikan serta menunjukkan barang bukti, dalam perlakuan yang benar, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan. Karena kebenaran materiil merupakan tujuan dari suatu persidangan pidana, maka pembuktian merupakan hal yang mendasar. Jika kita lihat maka pembuktian dapat dikatakan sebagai bagian utama. Orang-

¹⁷ Ibid.

orang yang terlibat dalam proses pada persidangan yang ada akan menggunakan alat bukti untuk tujuan sebagai berikut:¹⁸

1. Penuntut umum mendefinisikan pembuktian sebagai upaya membujuk hakim, berdasarkan bukti yang telah didapatkannya, agar terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mendapatkan surat dakwaan.
2. Bagi terdakwa atau kuasa hukumnya, pembuktian adalah upaya membujuk hakim dengan menggunakan alat-alat yang dimilikinya untuk meringankan hukuman terdakwa atau menyatakan tidak bersalah atas dakwaan yang didakwakan kepadanya. Adapun, terdakwa atau penasihat hukum juga dapat diminta untuk memberikan sejumlah bukti yang menguntungkannya atau dapat membantunya menghindari tuntutan pidana. Biasanya, bukti tersebut disebut sebagai bukti yang bertentangan dari penuntut umum.
3. Untuk hakim itu sendiri, penyampaian bukti di pengadilan baik pihak penuntut umum, penasehat hukum, atau terdakwa merupakan awal mula pembuktian bagi hakim, yang menggunakannya untuk mengambil keputusan dan meyakinkan hakim bahwa suatu perkara pidana akan diputus secara adil dan bijak. Pembuktian bagi hakim dapat dijadikan pertimbangan serta meyakinkannya dalam memutuskan suatu perkara yang sedang dihadapinya.

¹⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta : Kencana Pernada Media Group, 2008), hlm. 89

Teori – Teori Pembuktian adalah sebagai berikut¹⁹ :

1. Menurut teori pembuktian objektif murni, dalam undang-undang hakim harus memiliki alat bukti yang sah serta dengan didasari pembuktian yang jelas. ajaran ini adalah ajaran positif menurut hukum positif (*wettelijke*).
2. Prinsip pembuktian teori subjektif murni, merupakan prinsip yang memungkinkan hakim melakukan kebebasan penuh atas keyakinannya daripada mengandalkan alat bukti menurut undang-undang, semata-mata didasarkan pada keyakinan dan perasaan hakim.
3. Teori pembuktian bebas, pembuktian ini mengharapkan bahwa otoritas yang ditunjuk yaitu hakim memutuskan keyakinannya secara terbuka tanpa dibatasi oleh peraturan atau undang-undang, namun hakim wajib untuk menguraikan tentang cara hakim memperoleh keyakinannya dan alasan yang menyusun premis pilihannya berdasarkan ilmu pengetahuan dan pemikiran dan otoritas yang ditunjuk tidak dibatasi oleh undang-undang. pembuktian hukum oleh hakim tidak terikat dengan pembuktian hukum karena ajaran ini hanya berdasarkan pertimbangan rasional dari hakim itu sendiri.
4. Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*), menurut sistem (*negatief wettelijke*) dengan memiliki

¹⁹ Ali Imron & Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, (Tangerang Selatan : UNPAM PRESS, 2019), hlm. 7

keyakinan terhadap alat bukti. Dengan pembuktian alat bukti (*negatief wettelijke*) maka penentuan menggunakan *limitative* yang ada pada undang-undang dengan menggunakan (*bewijsveering*) dimana dalam penentuannya digunakan keyakinan tentang apa yang terjadi benar adanya dan terdakwa yang bersalah.

Jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan, bagaimana alat itu diuraikan, bagaimana alat itu digunakan, dan bagaimana hakim menjatuhkan putusan di depan sidang pengadilan.²⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penulisan ini dengan menggunakan adalah Jenis penulisan normatif, dengan penelitian hukum terdiri dari penelitian kepada asas hukum, sistematika hukum dan juga penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan memperoleh dengan penelusuran dokumen dan penggunaan datanya menggunakan penelitian data sekunder.²¹ Penelitian ini juga didapatkan sumber data dari dokumen yang akan menjadi sumber utamanya yang dapat dikatakan penelitian kepustakaan, dengan melihat peraturan perundang-undangan dan berbagai permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yang dijadikan jenis penelitian untuk penulisan skripsi ini.

²⁰ Alfira, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana Perdata dan Korporasi di Indonesia*, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2011), hlm. 28.

²¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2001), hlm. 14

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang melihat bagaimana asas-asas atau norma-norma hukum positif diterapkan.²² Dalam Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan tipe lebih spesifik untuk memusatkan tentang penerapan asas dan norma dalam hukum. Penelitian hukum normatif ini digunakan sebagai metode penelitian. Penelitian ini menggunakan studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, dan pendekatan kasus.

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan Undang-Undang ini dilakukan dengan menerapkan semua peraturan perundang-undangan dan aturan yang memiliki kaitannya dengan isu hukum yang akan dibahas oleh penulis.²³

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini yang menjadi tinjauan adalah pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusannya di sebuah perkara. Pendekatan ini juga dilakukan yang menguraikan kasus yang akan diteliti dan mencari permasalahan dalam perkara yang telah diputus dalam artian putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Karena penelitian hukum normatif mengkaji bahan hukum yang mengandung kaidah-kaidah normatif, maka sumber utama penelitian ilmu

²² Jhonny, Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayu Media Publishing, 2010), hlm. 295.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Kencana Prenadia Media Group, 2010), hlm. 133.

hukum normatif adalah bahan hukum bukan fakta atau data sosial.²⁴ Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier semuanya digunakan dalam penelitian hukum. Berikut ini adalah daftar dari tiga jenis bahan hukum yang dikumpulkan untuk penelitian ini:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang merupakan otoritas atau dapat diartikan bersifat autoritatif. Bahan hukum primer yang akan menjadi bahan penelitian adalah :
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana,
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 1981 / No. 76, Tambahan Lembar Negara No. 3209), dan
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 2009 / No. 157, Tambahan Lembar Negara No. 5076).
 - 4) Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Lbo dan Putusan Nomor 588/Pid.B/2022/PN.Plg.
- b. Bahan hukum sekunder, tidak memiliki sifat mengikat dan digunakan untuk pelengkap dari bahan hukum primer. Contohnya, hasil-hasil penelitian hukum, literatur (buku-buku ilmiah) hukum yang resmi maupun tidak resmi yang diterbitkan, jurnal, media massa, dan makalah-makalah.

²⁴ Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), hlm. 86.

- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum dalam melengkapi 2 bahan hukum yang lain yaitu bahan hukum primer dan juga sekunder. Seperti : ensiklopedia, kamus hukum, dll.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik atau cara-cara dalam pengumpulan bahan hukum yang dapat dikatakan sebagai metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis. Metode pengumpulan bahan hukum adalah hal yang sangat berkaitan hubungannya dengan sumber bahan hukum, dengan pengumpulan bahan hukum ini penulis akan memperoleh bahan hukum yang dapat digunakan untuk menganalisis dengan apa yang diharapkan. Dan juga metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen adalah metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara melakukan pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan *content analysis*.²⁵ Dalam memperoleh konsep, teori, dan informasi pemikiran dari konseptual dilihat terhadap peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah, maka penulis menggunakan studi kepustakaan yang bertujuan dari penelitian kepustakaan.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan prinsip sistem-sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti. Dalam analisisnya penulis menggunakan metode interpretasi hukum, berupa

²⁵ Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2008), hlm. 21.

interpretasi kualitatif, yaitu penelitian berdasarkan aturan hukum dan diatur pada peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan dan peraturan yang hidup di masyarakat.²⁶

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini dengan cara induktif yaitu penarikan kesimpulan yang awalnya berasal dari pengertian khusus, kemudian mejadi kesimpulan yang mengutamakan pengertian umum.²⁷ Dan hasil penelitian terkait dengan masalah untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih spesifik dalam menjelaskan masalah yang diangkat dalam penelitian.

²⁶ Ibid.

²⁷ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 10

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdussalam & Adri Desasfuyanto. 2014. *Buku Pintar Forensik (Pembuktian Ilmiah)*. Jakarta : PTIK PRESS.
- Adami Chazami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta : Rajawali Pers.
- _____. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : Raja Grafindo
- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alfira. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana Perdata dan Korporasi di Indonesia*. Jakarta : Raih Asa Sukses.
- AL, Wisnubroto. 2014. *Praktik Persidangan Pidana*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Amir Amri. 2005. *Rangkaian Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta : Ramadhan.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Mandar Maju.
- Bambang Suggono. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bimsa Siregar. 1995. *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*. Jakarta : Gema Insani Pers.
- Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta : Kencana Pernada Media Group.
- Darwin Prisnt. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta : Djambatan.
- Dedi Afandi. 2017. *Visum Et Repertum Tata Laksana dan Teknik Pembuatan*. Riau : Fakultas Kedokteran Universitas Riau.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama.
- Hilman Hadikusuma. 2005. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung : PT Alumni.

- Iwan Aflanie. 2017. *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Jhonny Ibrahim. 2010. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media Publishing.
- Kadi Sukarna. 2016. *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHP dalam Perspektif Teori Keadilan*. Semarang : UNNES PRESS.
- Kardi Husin & Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Tehnik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 1993. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. 1983. *Intisari Hukum Pidana*. (Jakarta : Ghalia Indonesia.
- M. Syamsudin. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Edisi Kedua. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Edisi 2*. Jakarta : Sinar Grafika.
- P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____. 2010. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Kencana Prenadia Media Group.
- Pipin Syarifin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Pustaka Setia.
- Rasyid Ariman, et.al. 2008. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Universitas Sriwijaya.
- R. Atang Ranoemihardja. 1983. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Forensic Science*. Bandung: Tarsito.
- R. Soeparmono. 2016. *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- R. Susilo. 1995. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politea.

- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI PRESS.
- _____, Herkutanto, Budi Sampurna. 1987. *Visum Et Repertum Teknik Penyusunan dan Pemerian*. Jakarta : Ind-Hill-Co.
- Suharto & Jonaedi Efendi. 2010. *Panduan praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta :PT Prestasi Purnakara.
- Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana*. Depok : PT Raja Grafindo Persada.
- Tolib Setiady. 2009. *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Bandung : Alfabeta.
- Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materil*. Jakarta : Djambatan.
- Waluyadi. 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Bandung : CV Mandar Maju.
- Waluyadi. 2005. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta : Djambatan.

B. Jurnal

- Fikri. “Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana”. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 01, Edisi 02. (2013)
- Joko S. ”Fungsi Visum et Repertum Dalam Sistem Peradilan Pidana”. Vol. 3 No. 2. *Jurnal Hukum Pranata* Vol. 3, No. 2 (2008)
- Marsudi Utoyo and Kinaria Afriani, “Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia”, Lex Librum : *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7 (2020)

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. (Lembaran Negara Tahun 1958 / No.127)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 / No. 76, Tambahan Lembar Negara No. 3209).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 2009 / No. 157, Tambahan Lembar Negara No. 5076).
- Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Lbo dan Putusan Nomor 588/Pid.B/2022/PN.Plg.